



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG
DENGAN
KENNY HANDRIYANTO – TENAGA AHLI BARISTA**

Nomor : W15.PAS.PAS.15.SM.07.02 - 2101

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBIMBINGAN KLIEN PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal 11 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (11 Mei 2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. SUPRIANTO, S.St | : PLT Kepala Bapas Kelas I Malang, bertindak untuk atas nama Bapas Kelas I Malang yang berkedudukan di Jl. Barito Nomor 1 Malang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU |
| 2. KENNY HANDRIYANTO | : Tenaga Ahli Barista, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |



Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Memerlukan Kolaborasi dalam pembimbingan klien pemasyarakatan ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara perekonomian Barista melalui Kedai Ramah Jiwa yang melaksanakan fungsi ekonomi.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan penyelenggaraan bimbingan kemandirian klien dari **PIHAK KEDUA**

PASAL 2

| | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|-------|---|---|
| PARAF |  |  |

RUANG LINGKUP

Pihak Pertama dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas bekerjasama dengan Pihak Kedua dalam lingkup Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS), demikian juga Pihak kedua dengan ini bersepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan klien pemasarakatan berupa penyelenggaraan kegiatan bimbingan kemandirian bagi Klien pemasarakatan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Kegiatan yang termaktup dalam pasal 1 akan dilaksanakan pada tahun pertama dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing

PASAL 6 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

| | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|-------|---|---|
| PARAF |  |  |

- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Nama : Kantor Bapas Kelas I Malang
Alamat : Jl. Barito Nomor 1 Malang
Email : malang_bapas@yahoo.co.id
Telp : (0341) 491131

Tenaga Ahli Barista

Nama : **KENNY HANDRIYANTO**
Alamat : Puri Cempaka Putih 2 Blok AP 9A, Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Malang
Email : kenhandriyanto@gmail.com
Telp : 085855251666

PASAL 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Tenaga Ahli Barista



KENNY HANDRIYANTO

PIHAK KESATU
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG



SUPRIANTO, S.St
PLT Kepala

| | PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|-------|---------------|-------------|
| PARAF | | |